



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Wali**

**1. Definisi Wali**

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya *al-waliyyah* dan bentuk jamaknya *al-awliya'* berasal dari kata *walayali - walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>1</sup>

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapat dipahami bahwasanya hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah ayah. Hal ini dikarenakan ayah adalah orang terdekat,

---

<sup>1</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 134-135.

siap menolong, bahkan yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Secara garis besar, perwalian dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan nafs*) yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan para wali yang lain.
- b. Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*) yaitu perwalian yang berhubungan dengan *ihwal* pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelanjaan.
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafsi wal mali ma'an*) yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah dan kakek.<sup>2</sup>

Dalam pernikahan, wali diartikan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Adapun akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>3</sup>

## 2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Menurut jumhur ulama, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan. Wali dikatakan sebagai rukun pernikahan artinya harus ada dalam

---

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, 135-136.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 69.

pernikahan, tanpa adanya wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Terutama pernikahan dari orang yang belum *mukallaf*.<sup>4</sup> Dalam akad pernikahan, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad. Adapun bagi mempelai yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, jumhur ulama seperti Imam Malik, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa kedudukan wali sebagai rukun atau syarat dalam akad nikah. Alasannya adalah mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya, oleh karena itu akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri. Bagi perempuan yang telah dewasa baik ia janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Tidak ada satu ayat al-Qur'an yang jelas secara *ibarat al-nash* menghendaki adanya wali dalam akad nikah. Namun, dalam al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, akan tetapi ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Ayat yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 42.

- a. QS. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

*Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.<sup>5</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan menghalangi perempuan yang habis masa iddahnya untuk menikah.

- b. QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

*Artinya: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hati.<sup>6</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik.

- c. QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.<sup>7</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang.

Adapun ketiga ayat di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali.

Namun, ketiga ayat tersebut berkaitan dengan perkawinan ditujukan kepada wali, dapat pula dipahami sebagai keharusan adanya wali dalam pernikahan.

<sup>5</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Hilal, 2010) 38.

<sup>6</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 35.

<sup>7</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 354.

Dari pemahaman ketiga ayat tersebut, jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Di samping itu, terdapat pula ayat al-Qur'an yang memberikan pemahaman bahwa perempuan boleh nikah sendiri tanpa adanya wali. Hal ini sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Ayat tersebut antara lain:

a. QS. al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
*Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.<sup>8</sup>*

b. QS. al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ  
*Artinya: Kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.<sup>9</sup>*

c. QS. al-Baqarah ayat 234:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
*Artinya: Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.<sup>10</sup>*

Perbedaan pendapat mengenai perwalian tersebut sebagaimana berikut:

a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, akalnya sehat atau tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan tersebut untuk mengadakan pernikahannya. Wali merupakan

<sup>8</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 38.

<sup>9</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 36.

<sup>10</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 38.

syarat sahnya nikah, apabila perempuan menikah tanpa wali, maka nikahnya batal.

- b. Ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa bagi pernikahan anak kecil baik akal nya sehat atau tidak, diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan pernikahannya. Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa dan akal nya sehat, boleh melangsungkan sendiri akad pernikahannya tanpa adanya wali. Menurut beliau, wali bukan merupakan syarat sahnya nikah, akan tetapi hukumnya sunnah boleh ada wali boleh pula tidak ada, yang penting harus ada izin orang tua pada saat menikah, baik ia perempuan maupun laki-laki.
- c. Ulama Malikiyah menurut riwayat Asyhab, wali merupakan suatu yang mutlak dalam pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Namun, menurut riwayat Ibnu Qasim, adanya wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak wajib.
- d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau akal nya tidak sehat diwajibkan adanya wali. Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa wajib adanya izin dari wali. Yang dimaksud izin wali ialah bukan diakadkan oleh wali.<sup>11</sup>
- e. Menurut UU no. 1 tahun 1974, tidak dijelaskan mengatur wali nikah, akan tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua apabila calon pengantin belum berumur 21 tahun.<sup>12</sup>

### 3. Syarat Wali

---

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 69-75.

<sup>12</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, 224.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Islam

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam (non-Muslim) menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

*Artinya: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah.*<sup>14</sup>

b. Telah dewasa dan berakal sehat

Artinya, anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, dikarenakan orang dewasa dan berakal sehat ialah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>15</sup> Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Sebagaimana hadits Nabi:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. ح و حدثنا محمد بن خالد بن خدّاش و محمد بن يحيى. قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ) قال أبو بكر في حديثه ( وعن المبتلى حتى يبرأ )<sup>16</sup>

*Artinya: pena diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak hingga hingga ia bermimpi (dewasa), dan dari orang gila sampai ia sembuh.*

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 76-78.

<sup>14</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 53.

<sup>15</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 43.

<sup>16</sup>Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qozuyani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Bairut: Dâr Al-Fikr), 658.

c. Laki laki

Adapun yang menjadi wali ialah pihak laki-laki, perempuan tidak diperkenankan. Ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

d. Merdeka

Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya yaitu orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

e. Adil

Dalam hal ini, adil yang dimaksud ialah tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara *muru'ah* atau sopan santun. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

يعقوب بن إبراهيم البزار و إسماعيل بن العباس الوراق قالوا: ناعمر بن شبة  
نا بكر بن بكار، نا عبدالله بن محرز، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن  
حسين، عن عبدالله بن مسعود قال: لا يَكْأَحُ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ<sup>17</sup>

Artinya: pernikahan tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Adapun mengenai syarat adil terdapat perbedaan pendapat dikalangan madzhab. Imam Syafi'i mensyaratkan seorang wali haruslah adil, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan orang fasik (orang Islam yang tidak taat menjalankan agamanya) bertindak sebagai wali.

---

<sup>17</sup>Imam Kabir Ali bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, (Darul Fikr: jilid 2) 138.

f. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah

Menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa orang yang sedang ihram, baik untuk haji atau umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah. Apabila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut batal. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبه بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب<sup>18</sup>

*Artinya: orang yang sedang ihram, tidak boleh kawin, mengawinkan, dan melamar.*

Sedangkan menurut Hanafi, ihram tidak menjadi penghalang perkawinan. Menurut Imamiyah, apabila akad nikah dilaksanakan dalam keadaan tidak tahu tentang keharamannya, maka wanita tersebut untuk sementara waktu tidak boleh dikawini. Kemudian bila keduanya telah *tahallul* (menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya), atau laki-laki itu telah ber-*tahallul*, sedangkan wanitanya tidak sedang ihram, maka akad nikah boleh dilakukan. Akan tetapi, bila hal itu tetap dilakukan di saat mereka tahu ketidakbolehannya, maka keduanya harus diceraikan dan menjadi haram untuk selamanya. Sedangkan madzhab-madzhab lain mengatakan

<sup>18</sup> Muslim bin Al-Hijâj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Nisâburi, *Shohih Muslim* Juz 2 (Bairut: Dâr Ihyâ' At-Turots Al-'Arabi), 1030.

bahwa, wanita tersebut haram dikawini untuk sementara waktu dan tidak untuk selamanya.<sup>19</sup>

#### 4. Urutan Wali

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah ‘*ashabah* yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumbuh ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.<sup>20</sup> Adapun urutan wali menurut para madzab adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Urutan Wali Nikah menurut Para Imam Madzhab**

No	Imam Malik	Imam Hanafi	Imam Syafi'i	Imam Hambali
1.	Ayah	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina)	Ayah	Ayah
2.	Penerima wasiat dari ayah	Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)	Kakek (dari pihak ayah)	Kakek
3.	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina)	Ayah	Saudara laki-laki kandung	Anak laki-laki
4.	Saudara laki-laki	Kakek (dari pihak ayah)	Saudara laki-laki seayah	Cucu laki-laki
5.	Anak laki-laki dari saudara laki-	Saudara kandung	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Saudara laki-laki

<sup>19</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, “*Al-Fiqh ‘ala al-madzahib al-khamsah*”, diterjemahkan Masyur A.B dkk, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001) 344.

<sup>20</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, “*Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih madzahib Al-A’Immah*”, diterjemahkan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 221.

<sup>21</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, 347-348.

	laki			
6.	Kakek	Saudara laki-laki seayah	Paman (saudara ayah)	Keponakan
7.	Paman (saudara ayah)	Anak saudara laki-laki sekandung	Anak paman	Paman
8.	Hakim	Anak saudara laki-laki seayah	Hakim	Sepupu
9	-	Paman (saudara ayah)	-	Hakim
10	-	Anak paman	-	-

## 5. Macam-Macam Wali

Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.

### a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.<sup>22</sup>

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok yakni:

- 1) *Wali aqrab* (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut.

<sup>22</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, 75.

Wali dalam kedudukan ini disebut *wali mujbir*. Ketidakharusan untuk meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

- 2) *Wali ab'ad* (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena menurut jumhur ulama, anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari aspek dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *'ashabah* dalam kewarisan atau tidak, sebagai wali nasab termasuk *zawil arhâm*. Adapun hak *ijbâr* bukan hanya bagi ayah dan kakek, tapi semuanya memiliki hak *ijbâr*, selama yang akan dinikahkan adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang *'ashabah* sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali berkedudukan sebagai ayah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, golongan ini memberikan hak *ijbâr* hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori *wali aqrab*.

Adapun perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Apabila *wali aqrab* non-Muslim,
  - b) Apabila *wali aqrab* fasik,
  - c) Apabila *wali aqrab* belum dewasa,
  - d) Apabila *wali aqrab* gila, dan
  - e) Apabila *wali aqrab* bisu atau tuli.
- b. Wali hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Yang dimaksud Penguasa adalah Penguasa Umum, *Imamul-I'ammah*, Kepala Negara, yakni dalam sebuah republik ialah Presiden. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegir ke bawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat akta Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.<sup>24</sup>

Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:<sup>25</sup>

- 1) Memang benar-benar tidak ada,
- 2) Berpergian jauh, atau tidak di tempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada di tempat akad,

---

<sup>23</sup>Tihami dan Sohari Sahranai, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 97.

<sup>24</sup>Achmad Kuzari, *Nikah...*, 70-71.

<sup>25</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 48.

- 3) Hilang hak perwaliannya,
- 4) Sedang ihram haji atau umrah, dan
- 5) Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan itu.

Seluruh madzhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila apabila mereka tidak mempunyai wali yang terdekat, berdasarkan hadist di bawah ini:

أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، نا سليمان بن موسى، عن الزهري،  
 عن عروبة، عن عائشة قالت: قال رسول الله: لا نكاح إلا بولي، وشهدي  
 عدل، فإن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.<sup>26</sup>

Artinya: Jika mereka (para wali) berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.

## B. Konsep Adil

### 1. Definisi Adil

Kata adil berasal dari bahasa arab yaitu ‘*adl*. Dalam kamus bahasa arab, kata ‘*adl* mulanya berarti sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat *imaterial*. Adapun definisi adil secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

- a. Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak,
- b. Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan
- c. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

“Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar”, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu

<sup>26</sup> Imam Kabir Ali bin Umar Daruqutni, *Sunan...*, 139.

“yang patut” dan “tidak sewenang-wenang”. Keadilan diungkapkan oleh al-Qur’an antara lain dengan kata-kata *al-‘adl*, *al-qisth*, *al-mizân*, dan dengan menafikan *kedzaliman*, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim *kedzaliman*.<sup>27</sup>

Secara etimologis, *al-‘adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran.<sup>28</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya, definisi keadilan yang dikemukakan dalam al-Qur’an ada empat macam, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Adil dalam arti “sama” yaitu tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Adil dalam arti “seimbang” yaitu keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.
- c. Adil dalam arti “pengertian” yaitu perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” yang dilawankan dengan *kedzaliman* dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

---

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007) 111.

<sup>28</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) 25.

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an...*, 114-116.

- d. Adil dalam arti “dinisbahkan kepada Ilahi” yaitu pada dasarnya keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan Allah. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya.

Adil yang secara artinya adalah *istiqamah*. Kata adil merupakan lawan kata curang. Keadilan menurut syari’at adalah kestabilan keadaannya dalam beragama, kelurusan perkataan, dan kelurusan perbuatannya. Jumhur ulama berkata, “keadilan adalah sifat lebih dari Islam, yakni hendaknya selalu berpegang teguh dengan berbagai perkataan yang wajib dan sunah serta selalu menjauhi hal haram atau makruh. Menurut para ahli fikih, dianggap sebagai tanda keadilan adalah adanya dua hal yaitu:

- a. Melaksanakan berbagai hal yang wajib, yakni sholat lima waktu dan sholat jum’at dengan segala sunah rawatibnya. Sebagaimana pelaksanaan berbagai hal wajib dianggap sebagai tanda keadilan seseorang, demikian pula sikap selalu menjauhi hal-hal haram dengan tidak melakukan dosa besar dan tidak ketagihan melakukan dosa kecil. Dosa besar adalah segala perbuatan yang menyebabkan hukuman di dunia dan ancaman di akhirat. Misalnya: makan riba, bersaksi palsu, minum-minuman keras, berzina, mencuri, dan sebagainya.
- b. Memiliki keperwiraan, yakni semua amal perbuatan yang menghiasi dirinya dan menjadikannya bagus, seperti kedermawanan, berakhlak mulia, baik

dalam bertetangga, menjauhi apa-apa yang mengotori dirinya dan menjadikannya bertindak kasar berupa perkara-perkara hina.<sup>30</sup>

Sifat adil lebih dekat kepada takwa. Keadilan merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntutan tertinggi, namun Islam tidak demikian. Hal ini dikarenakan oleh kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat dapat berdampak buruk. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil dapat mencurahkan kasih. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan sebab ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum. Ketika itu yang dituntut ialah adil, yakni menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut.<sup>31</sup>

Menurut Prof. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam'ani: adil itu harus mencakup empat syarat yaitu:<sup>32</sup>

- a. Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa),
- b. Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji,
- c. Tidak mengerjakan perkara halal yang dapat merusak muru'ah (kesopanan), dan
- d. Tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'.

---

<sup>30</sup>Shalih bin Fauzan, *"Al-Mulakhkhasin Al-Fiqhi"*, diterjemahkan Asmuni, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005) 1180-1181.

<sup>31</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 34.

<sup>32</sup>Achmad Kuzairi, *Nikah...*, 52

## 2. Urgensi Adil Menurut Para Imam Madzhab

Mengenai syarat adil dalam menjadi wali nikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Seorang yang fasik karena tidak mengerjakan sholat fardu atau karena lainnya, menurut madzhab Syafi'i tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak perempuannya. Sedangkan menurut *al-Mahalli*, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak dilarang untuk mengawinkan.<sup>33</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya, menyatakan bahwa syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam. Seorang wali tidak disyaratkan adil. Sehingga orang yang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah, kecuali apabila kedurhakaan tersebut melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Hal ini disebabkan karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang dibawah kekuasaannya atau orang yang diurusnya. Oleh sebab itu, haknya untuk menjadi wali hilang.<sup>34</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya, menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi wali yaitu:<sup>35</sup>

- a. Adanya kesempurnaan *ahliyah ada* yaitu baligh dan berakal sehat. Maka, tidak ada hak *wilayah* (perwalian) bagi orang gila atau anak kecil karena keduanya tidak memiliki *wilayah* terhadap dirinya sendiri, dan juga terhadap orang lain.
- b. Sama anantara agama wali dan orang yang diwakilkan. Maka, tidak ada hak *wilayah* orang non-Muslim terhadap Muslim, begitupun sebaliknya. Hal ini

<sup>33</sup>Sahal Mahfudh, *Akhkamul Fuqaha*, (Surabaya: Khalista, 2011) 9-10.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981) 7.

<sup>35</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 473-474.

disebabkan oleh kesamaan agama biasanya menjadi motivasi dan faktor utama adanya kasih sayang dan perhatian terhadap kemaslahatan.

- c. Adil, artinya teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak, dan harga diri. Maka, tidak ada *wilayah* yang dimiliki oleh seorang yang fasik, sebab kefasikannya menimbulkan keraguan apakah ia bisa memperhatikan kemaslahatan orang lain.
- d. Mampu untuk melakukan berbagai *tasharruf* (sejauh mana kelayakannya) dengan penuh amanah, karena tujuan dari *wilayah* adalah mewujudkan kemaslahatan orang yang diwakilkan dan hal tersebut tidak akan terwujud apabila walinya lemah dan tidak amanah.
- e. Memperhatikan kemaslahatan orang yang diwakilkan dalam melakukan *tasharruf*, berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat).<sup>36</sup>*

Apabila seorang wali tidak memenuhi salah satu syarat di atas, maka seorang hakim bisa menggantikannya karena *ahliyah*-nya tidak sempurna, atau karena ia kafir atau fasik.

Fuqaha telah sepakat bahwa sifat-sifat seorang wali adalah harus Islam, dewasa, dan laki-laki. Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat dalam hal wali dari hamba sahaya, orang fasik, dan orang yang bodoh. Mengenai kecerdikan atau *al-Rusydu*, menurut madzhab Maliki tidak termasuk dalam syarat perwalian. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Akan tetapi,

<sup>36</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 285.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian, sama halnya dengan pendapat Asyhab dan Abu Musy'ab.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh kemiripan kekuasaan (perwalian) dalam pernikahan dengan kekuasaan dalam urusan orang idiot. Fuqaha mensyaratkan adanya kecerdikan sebagai syarat seorang wali, namun mereka tidak mensyaratkan dalam perwalian atas harta benda. Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa kecerdikan itu tidak disyaratkan dalam perwalian, akan tetapi mereka mengharuskan adanya kecerdikan dalam hal yang patut untuk wanita. Terkait hal keadilan, ulama juga berbeda pendapat dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilih calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.<sup>37</sup>

Tidaklah sah orang kafir menjadi wali orang Islam. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman.*<sup>38</sup>

Begitu juga anak-anak, orang gila, budak, atau orang yang durhaka kepada Tuhan menjadi wali, seperti orang yang meninggalkan sholat dan sebagainya tidak sah menjadi wali. Hal ini karena meninggalkan sholat merupakan dosa besar dan telah keluar dari yang dinamakan adil.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 103-104.

<sup>38</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 53.

<sup>39</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) 270-271.

Adapun perbedaan pendapat mengenai keadilan dalam perwalian, tidak bisa diabaikan tanpa memandang adanya kriteria adil untuk tidak memilih calon pasangan yang sebanding dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Sebab, kondisi para wali ketika memilih calon pasangan yang sebanding untuk para wanita yang diwakilkannya berkaitan erat dengan sifat keadilan wali tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan aib (cela) yang menimpa wanita yang berada dalam perwaliannya.<sup>40</sup>

Imam Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat menambahkan syarat adil dalam syarat menjadi wali. Alasannya yaitu jika seseorang tidak adil, maka ia dikhawatirkan akan memilihkan pasangan yang tidak sekufu dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Namun, syarat tersebut ditepis oleh jumhur ulama yang tidak menganggapnya sebagai syarat kualitatif bagi seorang wali, sebab pemilihan pasangan yang sekufu oleh wali bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya bukanlah masalah adil atau tidak, akan tetapi hanya masalah kekhawatiran akan mendapat malu, dan hal ini sudah menjadi tabiat semua orang.

Syarat adil ini juga dipertimbangkan, sebab kefasikan tidak menciderai kemampuan seseorang dalam mengumpulkan pandangan (mengenai identitas orang yang ingin ia nikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya) maupun dalam berempati dengannya. Sebagaimana halnya kefasikan tidak dapat

---

<sup>40</sup>Ibnu Rusy, "*Bidayatul Mujtahid*", diterjemahkan Abu usamah Fakhtur, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 22.

menciderai status pewarisan seseorang, maka kefasikan juga tidak dapat menciderai perwalian atas orang lain.<sup>41</sup>

Seseorang yang fasik tidak boleh menjadi wali nikah, sama halnya dengan menjadi wali dalam urusan harta. Di samping itu, karena sabda Rasulullah S.A.W:

لَا نِكَاحَ إِلَّا يَوْلِيٍّ مُرْشِدٍ

Artinya: pernikahan tidak sah kecuali dengan wali yang mursyid (pintar).

Orang yang fasik dapat menimbulkan cacat kedudukan sebagai saksi, maka begitu juga dengan kedudukan sebagai wali, sama seperti sifat kebudakan. Terkecuali tuan yang fasik, tuan tersebut boleh mengawinkan budak perempuannya walaupun dalam keadaan fasik, karena ia mengawinkan sebab memiliki amanah, bukan sebab perwalian.

Imam Rafi'i berkata: "Sebenarnya mayoritas ulama *mutaakhirin* terutama ulama Khurasa, memfatwakan bahwa orang yang fasik boleh menjadi wali, dan pendapat ini dipilih oleh Ar-Ruyani." Kata Imam Nawawi: "Imam Ghazali pernah ditanya tentang kewalian orang yang fasik." Imam Ghazali berkata: "Sebenarnya kalau kita mencabut kewalian orang yang fasik, kewalian itu pasti beralih kepada hakim yang mengerjakan pekerjaan wali yang kita menuduhnya fasik juga." Jadi, jika wali fasik tidak menjadi wali, maka tidak ada wali lagi yang selainnya.<sup>42</sup>

Imam Taqiyuddin Alhusain mengatakan: "Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa sesungguhnya Asy-Syafi'i mengatakan. "Jika dalam

<sup>41</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih...*, 225.

<sup>42</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusain, *Kifayatul Akhyar*, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 2007) 107-108.

sebuah masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki termasuk dalam hal pernikahannya, maka hukumnya boleh. Sebab, hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.”

Asy-Syasyi mengutip pendapat penulis kitab *Al-Muhadzab* yang menyatakan bahwa dalam masalah ini ia boleh menguasai kepada seorang ulama fikih ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu hukumnya sah, sehingga pernikahannya pun boleh. Akan tetapi, dengan syarat pihak yang diberikan kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit ditemukan pada zaman sekarang. Hal ini berarti, pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dirinya), walaupun tidak sebagai mujtahid. Menurut Al-Baghawi, kewalian orang yang fasik apabila ia sudah bertobat, maka diperbolehkan untuk segera mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Kata Imam Rafi’i, “kias yang jelas yaitu yang disebutkan dalam masalah kesaksian bahwa ia tidak boleh tidak harus melepaskan diri dari kefasikan agar kewaliannya kembali dan kesaksiannya dapat diterima.”<sup>43</sup>

Syahadat adalah pernyataan keyakinan yang sangat mendasar pada diri seorang Muslim, yang berbunyi: “*Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.*” Kalimat tersebut merupakan karakteristik seorang Muslim, sehingga seseorang yang telah mengucapkan

---

<sup>43</sup>Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, “*Tuhfatul ‘urusi wa buhujatu an-nufusi*”, diterjemahkan Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) 51-52.

syahadat secara resmi telah menjadi seorang yang menganut agama Islam. Bagi orang yang baru masuk Islam ketika dewasa (sebelumnya non-Muslim) pada umumnya ada upacara khusus pembacaan syahadat dengan dihadiri oleh beberapa orang saksi dan juga ada pernyataan tertulis secara formal. Akan tetapi, bagi orang yang beragama Islam karena mengikuti kedua orangtuanya, tidak dikenal upacara seperti itu. Tidak ada upacara pembaptisan pada seorang anak dari keluarga agama Katolik. Hal itu dikarenakan pernyataan syahadat telah menjadi satu dalam pelaksanaan shalat, sehingga setiap kali orang Muslim melaksanakan shalat, mereka telah mengucapkan syahadat secara otomatis. Kalimat pertama dari syahadat yaitu “*lâ illa ha illallah*” yang dikenal sebagai syahadat tauhid sering digunakan orang Islam sebagai kalimat yang diulang-ulang dalam berdzikir. Kalimat tersebut dipercaya memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengubah kehidupan seorang Muslim.<sup>44</sup>

Rasulullah SAW bersabda, “Aku mengingatkan kepada kalian tentang penyakit dan obat kalian. Sungguh, penyakit kalian adalah dosa, dan obatnya adalah istigfar.” Ar-Rabi’ ibn Khaitam r.a berkata, “Jangan ucapkan *astagfirullâh wa atûbu ilaih* (Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya), karena itu adalah dosa dan kebohongan, jika engkau tidak melakukannya (dalam tindakan nyata). Akan tetapi, katakanlah “*Allâhummagfir lî wa tub ‘alayya* (Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku tobat).” Lalu, seseorang berkata kepada Ar-Rabi’, “Bukankah di dalam sunnah telah dituturkan

---

<sup>44</sup>Subandi, *Psikologi Dzikir: Studi Fenomenologi Pengalaman Transformasi Religius*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009) 27-28.

bahwa seorang hamba mesti mengucapkan *astagfirullâh?*” Ar-Rabi’ menjawab, “Itu untuk para *shiddiqûn*.”

Suatu ketika Sufyan ibn ‘Uyainah r.a ditanya tentang ciri-ciri *taubat nashûhâ*, dan ia menjawab, “Ada ciri *taubat nashûhâ*: menyedikitkan dunia, merasa diri hina, banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ketaatan, serta selalu merasa sedikit dan kurang dalam menjalani tiga hal tersebut.” Bakr ibn Abdullah al-Mazni r.a berkata, “Seandainya orang yang berdosa berkeliling ke berbagai majlis dan rumah-rumah sambil berucap *astagfirullâ ha li*, tentu itu lebih utama baginya daripada meminta sesuap makanan dan pakaian kepada mereka.”

‘Abdurrahman ibn al-Qasim r.a berkata, “Kami membahas tentang seorang kafir yang masuk Islam, bahwa ke-Islamannya akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian, aku berkata, ‘Sungguh, aku betul-betul berharap bahwa dalam hal tersebut orang Islam lebih utama di hadapan Allah, karena pertobatan seorang Muslim bagaikan Islam setelah Islam, yakni seperti pengulangannya mengucap dua kalimat syahadat. Wahb ibn Munabbih r.a berkata, “Barangsiapa mendahulukan *istigfar* daripada penyesalan, bagaikan mereka yang mengejek Allah tanpa merasa bahwa tobatnya adalah tobat para pembohong.” Hal ini diperkuat oleh firman Allah: *afalâ yatûbûna ilâ Allah wa yastagfirûnah* (Tidaklah mereka bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepada-Nya). Sehingga mereka mendahulukan tobat yang meliputi penyesalan daripada *istigfar*.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Syaikh ‘Abdul Wahbah asy-Sya’rani, “*Tanbih al-Mughtarrin*”, diterjemahkan E.Kusdian, *Terapi Spiritual: Peringatan bagi Mereka yang Terperdaya*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006) 129-135.

Keutamaan *istigfar* ialah:<sup>46</sup>

a. *Istigfar* (mohon ampun) adalah perintah Allah

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

Artinya: Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya. (QS. Huud: 9)<sup>47</sup>

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

Artinya: Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. (QS. Nuh: 10)<sup>48</sup>

وَأَسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. (QS. Muhammad: 19)<sup>49</sup>

b. Beristigfar adalah sunnah Nabi

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فِي الْيَوْمِ، أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

Artinya: Demi Allah, sesungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali. (Shahih Bukhari)

c. Mencegah adzab Allah

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang mereka senantiasa beristigfar. (QS. Al-Anfal: 33)<sup>50</sup>

d. *Istigfar* mendatangkan rezeki tak terduga

مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Artinya: Barangsiapa yang rutin membaca *istigfar*, Allah akan memberikan solusi pada setiap kesulitannya, dan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan Dia akan meberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga.

<sup>46</sup>Abdul Zulfidar Akaha, *Panduan Praktis Dzikir dan Do'a sehari-hari*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007) 48-49.

<sup>47</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 222.

<sup>48</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 570.

<sup>49</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 508.

<sup>50</sup>Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an...*, 180.

Seluruh madzhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila apabila mereka tidak memiliki *wali aqrab* (wali yang dekat). Akan tetapi, bagi Imamiyah dan Syafi'i, hakim tidak berhak mengawinkan anak gadis yang masih kecil. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa hakim punya hak atas itu, namun akad tersebut tidak mengikat dan jika si anak sudah baligh, dia berhak untuk menolaknya. Pendapat ini, sesungguhnya kembali pada pendapat Syafi'i, sebab dalam keadaan seperti itu, sang hakim telah melakukan *aqad fudhuli* (tanpa izin). Sementara itu, Maliki mengatakan bahwa apabila tidak ada *wali aqrab*, maka hakim berhak mengawinkan anak laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki dan perempuan dengan orang yang sekufu, serta mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka. Adapun 'adalah merupakan syarat bagi hakim, bukan *wali aqrab*. Terkecuali Hambali mensyaratkan 'adalah bagi setiap wali, baik wali hakim maupun *wali aqrab*.<sup>51</sup>

Imam Syafi'i mensyaratkan wali harus adil. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah membolehkan wanita dan orang fasik (orang Islam yang tidak taat menjalankan agamanya) bertindak menjadi wali. Syarat wali harus laki-laki hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa dan atau belum pernah kawin. Bagi wanita yang sudah dewasa atau janda boleh mengawinkan dirinya sendiri. Yang penting menurut beliau, seorang wali itu adalah orang yang dapat

---

<sup>51</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, 349.

memilihkan jodoh yang tepat bagi orang yang ada di bawah perwaliannya, dengan tidak usah mempersoalkan laki-laki atau wanita, serta adil atau fasik.<sup>52</sup>

Madzhab Maliki berpendapat bahwa hendaknya wali nikah yang boleh memaksa ialah orang yang shalih dan jauh dari perbuatan fasik. Akan tetapi, hal ini sah apabila terjadi, karena fasik tidak mengeluarkan seseorang dari kriteria seorang wali pernikahan, hanya saja akad nikah kurang utama (afdol).<sup>53</sup>

Menurut madzhab Hanafi, seorang wali harus shalih (adl) ada dua kemungkinan yaitu:<sup>54</sup>

- a. Ia harus seorang yang adil (shalih) sebagai syarat sahnya akad nikah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Barqani dari sahabat Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

يعقوب بن إبراهيم البزار و إسماعيل بن العباس الوراق قالاً: ناعمر بن شبة  
نا بكر بن بكار, نا عبدالله بن محرز, عن قتادة, عن الحسن, عن عمران بن  
حسين, عن عبدالله بن مسعود قال: لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عَدْلٍ<sup>55</sup>  
*Artinya: pernikahan tidak sah kecuali dengan wali dan dua  
orang saksi yang adil.*

- b. Seorang wali tidak wajib memenuhi kriteria adil (shalih), karena akadnya sudah sah. Bahkan nikahnya seorang yang fasik pun sah, karena seorang wanita itu yang melakukan akad pernikahannya sendiri, maka perwaliannya pun sah sebagaimana perwalian seorang yang adil, juga karena perwalian kerabat dekatnya adalah sah dengan syarat mampu memandang maslahat yang lebih baik. Hal ini adalah seperti wali yang adil.

<sup>52</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 44.

<sup>53</sup>Nasir Thalhah Hasan Asy-Syaibani, “*Tanbih Ulil Fadhli ila Tahrim Al-‘Adl*”, diterjemahkan Subhan Nur, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan?*, (Jakarta: Najla Press, 2005) 35-36.

<sup>54</sup>Nasir Thalhah Hasan Asy-Syaibani, *Bolehkah Wanita...*, 47-48.

<sup>55</sup>Imam Kabir Ali bin Umar Daruqutni, *Sunan...*, 138.